



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDIT MULYADI Alias PLUTO BIN BUDI SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Gunung Dieng 03 RT 01/RW 01, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIDIT MULYADI ALIAS PLUTO BIN BUDI SANTOSO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua oleh Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DIDIT MULYADI ALIAS PLUTO BIN BUDI SANTOSO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** Penjara
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/KDR/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **terdakwa DIDIT MULYADI ALIAS PLUTO BIN BUDI SANTOSO** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jl Gunung Dieng 03 RT 01/RW 01, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi **Depil Sukarno (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan pemakaian narkotika jenis sabu gratis untuk saksi Depil Sukarno sebagai upah mencari narkotika jenis sabu. Selanjutnya atas permintaan tersebut di setuju oleh saksi Depil Sukarno kemudian meminta terdakwa menunggu kabar selanjutnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah, ditelpon oleh saksi Depil Sukarno bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada dengan kesepakatan harga sebesar Rp.4.500.000,- kemudian terdakwa menyetujui selanjutnya saksi Depil Sukarno menyuruh untuk terdakwa mengambil dengan sistem ranjau yang sudah diletakkan di pinggir jalan sepanjang kecamatan krian kabupaten sidoarjo di bawah tiang listrik dengan di dalam bungkus rokok. Atas informasi tersebut kemudian terdakwa



pada pukul 19.00 wib berangkat ke lokasi tersebut menggunakan angkutan umum kemudian setelah sampai di tempat menemukan 1 (satu) bungkus rokok berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil lalu terdakwa menaruh uang sebesar Rp.4.500.000,- di tempat tersebut dan narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok tersebut terdakwa bawa pulang.

Bahwa terdakwa menuju rumah saksi Depil Sukarno yang beralamat di Perum Mustika Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk selanjutnya mengajak saksi Depil Sukarno mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang masih menginap di rumah saksi Depil Sukarno membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip dengan berat yang diperkirakan sendiri oleh terdakwa. Kemudian 12 plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut di simpan oleh saksi Depil Sukarno di rumahnya atas perintah terdakwa agar kalau ada yang mau membeli bisa dilayani oleh saksi Depil Sukarno.

Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 wib datang petugas Satresnarkoba dari Polres Kediri melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi Depil Sukarno dan terdakwa yang masih berada di rumah tersebut juga diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek redmi warna hitam milik terdakwa yang ditemukan di atas meja, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital yang diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dari saksi Depil Sukarno ditemukan 12 plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku kanan celana milik saksi Depil Sukarno dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik saksi Depil Sukarno. Selanjutnya seluruh barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti Nomor : SP.Sita/70/IV/Res.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 27 April 2023 perihal penimbangan BB narkoba yang telah dibuatkan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 atas barang bukti narkoba milik terdakwa dan Saksi Depil Sukarno yaitu berupa :

1. 12 (dua belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram.



barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut disisihkan dengan dilakukan pembungkusan dan disegel untuk dikirim untuk uji Laboratorium Forensik dan barang bukti.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa timur Nomor Lab : 03427/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor : 07817/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa DIDIT MULYADI ALIAS PLUTO BIN BUDI SANTOSO** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Perum Mustika Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas sebelumnya pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi **Depil Sukarno (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk terdakwa memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan pemakaian narkotika jenis sabu gratis untuk saksi Depil Sukarno sebagai upah mencari narkotika jenis sabu. Selanjutnya atas permintaan tersebut di setujui oleh saksi Depil Sukarno kemudian meminta terdakwa menunggu kabar selanjutnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah, ditelpon oleh saksi Depil Sukarno bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada dengan kesepakatan harga sebesar Rp.4.500.000,- kemudian terdakwa menyetujui selanjutnya saksi Depil Sukarno menyuruh untuk terdakwa mengambil dengan sistem ranjau yang sudah diletakkan di pinggir jalan sepanjang kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo di bawah tiang listrik dengan di dalam bungkus rokok. Atas informasi tersebut kemudian terdakwa pada pukul 19.00 wib berangkat ke lokasi tersebut menggunakan angkutan umum kemudian setelah sampai di tempat menemukan 1 (satu) bungkus rokok berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil lalu terdakwa menaruh uang sebesar Rp.4.500.000,- di tempat tersebut dan narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok tersebut terdakwa bawa pulang.

Bahwa terdakwa menuju rumah saksi Depil Sukarno yang beralamat di Perum Mustika Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk selanjutnya mengajak saksi Depil Sukarno mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang masih menginap di rumah saksi Depil Sukarno membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip dengan berat yang diperkirakan sendiri oleh terdakwa. Kemudian 12 plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut di simpan oleh saksi Depil Sukarno di rumahnya atas perintah terdakwa agar kalau ada yang mau membeli bisa dilayani oleh saksi Depil Sukarno.

Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 wib datang petugas Satresnarkoba dari Polres Kediri melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah saksi Depil Sukarno dan terdakwa yang masih berada di rumah tersebut juga diamankan. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam milik terdakwa yang ditemukan di atas meja, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital yang diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dari saksi Depil Sukarno ditemukan 12 plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di saku kanan celana milik saksi Depil Sukarno dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik saksi Depil Sukarno. Selanjutnya seluruh barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti Nomor : SP.Sita/70/IV/Res.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 27 April 2023 perihal penimbangan BB narkoba yang telah dibuatkan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 atas barang bukti narkotika milik terdakwa dan Saksi Depil Sukarno yaitu berupa :

1. 12 (dua belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram.

barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan dilakukan pembungkusan dan disegel untuk dikirim untuk uji Laboratorium Forensik dan barang bukti.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa timur Nomor Lab : 03427/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor : 07817/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Moh. Hariyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Dadang Setiyawan dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Depil Sukarno als Pendek bertempat di Perum Mustika Prima Land Dusun Mojolegi Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli melalui saksi Depil Sukarno als Pendek;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan sepanjang Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Dadang Setiyawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Moh. Hariyanto dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Depil Sukarno als Pendek bertempat di Perum Mustika Prima Land Dusun Mojolegi Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli melalui saksi Depil Sukarno als Pendek;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan sepanjang Kec. Krian Kab. Sidoarjo;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Depil Sukarno als Pendek bin Nurmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi bertempat di Perum Mustika Prima Land Dusun Mojolegi Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi dengan cara dipesan dari sdr. Sinyo Martinus untuk kemudian diranjau di pinggir jalan sepanjang Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Depil Sukarno als Pendek bin Nurmin pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Depil Sukarno als Pendek bin Nurmin bertempat di Perum Mustika Prima Land Dusun Mojolegi Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli melalui saksi Depil Sukarno als Pendek;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Depil Sukarno als Pendek dengan cara dipesan dari sdr. Sinyo Martinus untuk kemudian diranjau di pinggir jalan Sepanjang Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri narkoba jenis sabu-sabu yang diranjau tersebut, dan selanjutnya dibawa ke rumah saksi Depil Sukarno als Pendek untuk dikonsumsi bersama-sama saksi Depil Sukarno als Pendek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa timur Nomor Lab : 03427/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor : 07817/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Depil Sukarno als Pendek dengan cara dipesan dari sdr. Sinyo Martinus untuk kemudian diranjau di pinggir jalan Sepanjang Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri narkoba jenis sabu-sabu yang diranjau tersebut, dan selanjutnya dibawa ke rumah saksi Depil Sukarno als Pendek untuk dikonsumsi bersama-sama saksi Depil Sukarno als Pendek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Depil Sukarno als Pendek bin Nurmin pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Depil Sukarno als Pendek bin Nurmin bertempat di Perum Mustika Prima Land Dusun Mojolegi Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli melalui saksi Depil Sukarno als Pendek;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa timur Nomor Lab : 03427/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Sodiq Pratomo,S.Si.,M.Si. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor : 07817/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **DIDIT MULYADI Alias PLUTO BIN BUDI SANTOSO** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dapat mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Depil Sukarno als Pendek dengan cara dipesan dari sdr. Sinyo Martinus untuk kemudian diranjau di pinggir jalan Sepanjang Kec. Krian Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sendiri narkotika jenis sabu-sabu yang diranjau tersebut, dan selanjutnya dibawa ke rumah saksi Depil Sukarno als Pendek untuk dikonsumsi bersama-sama saksi Depil Sukarno als Pendek;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Depil Sukarno als Pendek bin Nurmin pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Depil Sukarno als Pendek



bin Nurmin bertempat di Perum Mustika Prima Land Dusun Mojolegi Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa timur Nomor Lab : 03427/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor : 07817/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepemilikan barang bukti berupa Kristal Metamfetamina tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau



instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka jelas



adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “Perbuatan yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didit Mulyadi Alias Pluto Bin Budi Santoso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Dwiyantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Moch Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.